

**KOREKSI FISKAL LABA AKUNTANSI UNTUK PENETAPAN LABA
PAJAK PADA PERUSAHAAN PT. BUKIT SEJAHTERA
DI GOWA**



SKRIPSI

MUHAMMAD MUHTAR

105730374012

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

**KOREKSI FISKAL LABA AKUNTANSI UNTUK PENETAPAN LABA
PAJAK PADA PERUSAHAAN PT. BUKIT SEJAHTERA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Pendidikan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

MUHAMMAD MUHTAR

105730374012

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : KOREKSI FISKAL LABA AKUNTANSI UNTUK PENETAPAN
LABA PAJAK PADA PERUSAHAAN PT. BUKIT SEJAHTERA
DI GOWA


Nama : MUHAMMAD MUHTAR

Nim : 105 730 374 012

Jurusan : Akuntansi


Makassar, Agustus 2017

Pembimbing I



Dr. H. Mahmud Nuhung, MA
KTAM : 797 794

Pembimbing II



Ismail Badollahi, SE, M. SLAk., AC
NBM: 1073428


Diketahui:

Dekan Fakultas Ekonomi



Ismail R. Sulong, SE, MM

Ketua Prodi Akuntansi



Ismail Badollahi, SE, M. SLAk., AC
NBM: 1073428

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **MUHAMMAD MUHTAR**, Nim 10573 03740 12 ini telah diperiksa dan diterima oleh panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: Tahun 1439 H/ 2017 M dan telah dipertahankan di depan penguji pada hari sabtu 26 Agustus 2017 M sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Agustus 2017

Panitia Ujian :


1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE,MM
(Rektor Unismuh Makassar)




2. Ketua : Ismail Rosulong, SE,MM
(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis)




3. Sekertaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM
(PD. I Fak. Ekonomi dan Bisnis)




4. Penguji : 1. Andi Arman, SE, M.Si, Ak, CA




2 DR. Hj. Ruliaty, MM



3: Mochriana Muchran, SE, M.Si



4 Samsul Rizal, SE, MM



ABSTRAK

Muhammad Muhtar. 2017. “Koreksi Fiskal Laba Akuntansi Untuk Penetapan Laba Pajak Pada Perusahaan PT. Bukit Sejahtera.” Di bimbing oleh H. Mahmud Nuhung dan Ismail Badollahi

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif komparatif dimana membandingkan kebijaksanaan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dengan peraturan Undang-undang perpajakan Nomor 10 tahun 2015 tentang pajak penghasilan.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara, dekumendasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa biaya dan pendapatan yang harus dikoreksi, sehingga menimbulkan koreksi fiskal positif,

Kata Kunci : Koreksi Fiskal, Pajak Penghasilan



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah Rabbil Alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkankehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga,sahabat, dan para pengikutnya yang telah memberikan pedoman dan suri tauladan yang terbaik hingga akhir jaman.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengakui masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Keadaan ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan yang ada pada diri penulis, oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun.

Pada saat menyusun skripsi ini penulis mengalami banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan, namun berkat bantuan, bimbingan, petunjuk, dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan tak terhingga kepada:

1. Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan sumber dari segala ilmu pengetahuan dan hanya atas rahmat dan izin-Nya skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak dan Ibu ku tercinta Muh. Sabir dan Hj. Nurlia, Serta kepada Ketiga saudara ku tersayang Nureni, Muh. Dimas, Musdalifa yang senantiasa memberikan doa, nasehat.
3. Serta terima kasih kepada keluarga atas dukungan, materi dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Dr. H. Mahmud Nuhung, MA
6. Bapak Ismail Badollahi, SE, M. Si, Ak., AC selaku Ketua Jurusan Akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis dan Sekaligus sebagai Penasehat Akademi Universitas Muhammadiyah Makassar
7. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, MA selaku dosen pembimbing skripsi I, dan Bapak Ismail Badollahi, SE, M. Si, Ak., CA selaku dosen pembimbing skripsi II, yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam membimbing dan meluangkan waktunya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Pimpinan dan Staf Bank Rakyat Indonesia yang telah membantu dan memberikan ijin untuk mengadakan penelitian.
9. Para Dosen dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

10. Teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan akuntansi 2012 Unismuh, khususnya buat kelas Ak 5-12 yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi.
11. Sahabat-sahabat ku Irma, Ina, Leha, Uni , Ida, Haeruddin, Irman, Sidin yang selama ini telah mendukung ku dan memberikan ku motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Dan kepada adindakuEkaSetianiMuslimah yang selalu menyertaiku dalam doa, harapan dan selalu ada waktu buat ku dalam mendengarkan keluhan ku pada saat menyusun skripsi
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tak sempat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran.

Akhirnya, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam skripsi ini terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bernilai disisi Allah SWT. Amin Yaa Rabbal Alamiin.....!

Makassar, Oktober 2017

Muh.Muhtar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pajak	5
B. Pajak Penghasilan.....	9
C. Penghasilan dan Biaya Menurut Akuntansi	16
D. Penghasilan dan Biaya Menurut Pajak	18
E. Laporan Keuangan Fiskal.....	24
F. Koreksi Fiskal.....	25
G. Tarif Pajak	29
H. Kerangka Pikir.....	31

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian	32
B. Metode Pengumpulan Data	32
C. Jenis dan Sumber Data	33
D. Metode Analisis.....	34
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah Singkat Perusahaan PT. Bukit Sejahtera	35
B. Visi dan Misi Perusahaan PT. Bukit Sejahtera.....	45
C. Struktur Organisasi PT. Bukit Sejahtera.....	45
D. Uraian Tugas Pada PT. Bukit Sejahtera	47
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Koreksi Fiskal.....	49
B. Perhitungan laba kena pajak PPh terhitung	56
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Fikir	31
Gambar 2 : Struktur organisasi PT. BUKIT SEJAHTERA	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perhitungan Rugi Laba Fiskal PT. Bukit Sejahtera	56
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu masalah perpajakan diatur secara tersendiri dalam suatu undang-undang dan menjadi salah satu kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong-royongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Landasan hukum pelaksanaan pemungutan pajak terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 2009 pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Penjabarannya, pemerintah kemudian menetapkan reformasi perpajakan nasional yang diatur dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 2009 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2009. Dari reformasi Undang-undang perpajakan ini, diharapkan dapat meningkatkan peran serta dari masyarakat wajib pajak agar dapat menunjang sepenuhnya laju pembangunan pada tahun-tahun mendatang, sehingga penerimaan negara di sektor pajak akan dapat lebih meningkat.

Dengan berlakunya undang-undang pajak penghasilan Nomor 10 tahun 2015 yang menganut *sistem self assessment*, pemerintah memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada wajib pajak untuk

menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang serta membayar dan melaporkan jumlah pajak tersebut.

Dalam *sistem self assessment*, wajib pajak harus mampu menghitung sendiri pajak yang terutang. Untuk keperluan itu, dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, (1) harus mengetahui berapa penghasilannya yang diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan, dan (2) menghitung penghasilan kena pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Agar dapat memenuhi kedua syarat diatas, wajib pajak harus memberikan keterangan-keterangan yang cukup, juga harus mengerti dan memahami undang-undang perpajakan yang berlaku untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak atau laba kena pajak.

Dengan demikian sudah semestinya bagi manajemen perusahaan menyusun laporan keuangan secara berkala yang terdiri dari neraca, laporan perhitungan rugi laba, laporan perubahan posisi keuangan dan laporan-laporan lainnya yang penting artinya bagi para pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan sebagai alat penilaian kebijakan pimpinan yang telah ditetapkan dan dijalankan sepanjang tahun.

Laporan keuangan harus benar-benar dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas tentang keadaan keuangan perusahaan serta hasil yang diperolehnya. Untuk itu, laporan keuangan harus berdasarkan prinsip pembukuan yang taat atas (konsisten) dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian wajib pajak, setiap tahun pajak berakhir, perusahaan harus menghitung laba kena pajak

yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku agar dapat menentukan pajak penghasilan yang terutang .

Pada dasarnya laporan keuangan yang diperlukan oleh perusahaan khususnya bagian pajak adalah suatu laporan keuangan yang disusun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau yang disebut dengan laporan keuangan fiskal. Disamping itu, bagian pajak dapat juga menerima laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang. Pihak pajak akan melakukan koreksi fiskal terhadap pos-pos yang ada dalam perhitungan akuntansi yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lownrensius, Haerani dan Ridwan (2012) diperoleh bahwa adanya perbedaan antara laba menurut akuntansi dengan laba untuk tujuan perpajakan. Laba komersial untuk tahun 2011 sebesar Rp. 705.218.989, sedangkan laba fiskal sebesar Rp. 769.709.997 dan pajak penghasilan terutang pada PT. Fajar Selatan

Penelitian yang dilakukan oleh Dita dan Khairani (2012) diperoleh pelaksanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Citra Karya Sejati belum maksimal dalam mengoreksi laporan keuangan komersial yang dimiliki berdasarkan pajak. Dari nilai kurang bayar yang dilaporkan perusahaan untuk tahun 2011 sebesar Rp. 176.616.600, setelah dikoreksi fiskal masih terdapat nilai kurang bayar yang harus dibayarkan kembali oleh perusahaan sebesar Rp. 142.789.000.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul penelitian dengan judul “Koreksi Fiskal Laba Akuntansi Untuk Penetapan Laba Pajak Pada Perusahaan PT. Bukit Sejahtera”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka yang menjadi masalah pokok adalah : “Bagaimanakah Penetapan Laba Pajak Pada Perusahaan PT. Bukit Sejahtera Dengan Menggunakan Koreksi Fiskal”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian S

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui penentuan laba pajak dengan menggunakan koreksi fiskal pada perusahaan PT. Bukit Sejahtera.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan. Serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk membantu mengetahui atau mempelajari masalah perpajakan yang terkait dengan penelitian ini.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi wajib pajak yang menemui masalah yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai referensi atau

pedoman sehingga dapat membantu dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan koreksi fiskal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut hukum pajak bermacam-macam batasannya, tergantung pendapat pakar atau ahli yang bersangkutan, namun pada prinsipnya adalah sama. Tetapi sebagai patokan, bahwa pajak itu merupakan “ iuran wajib” dari semua penduduk kepada negara, tidak memandang apakah ia warga negara atau bukan, semuanya berkewajiban membayar iuran. Merek inilah sebagai masyarakat yang merupakan wajib pajak.

Rochmat Soemitro dikutip oleh mardiasmo (2011: 1), lebih lanjut mengemukakan pendapatnya bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut andriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, S.H dan dikutip oleh Waluyo (2013:2) dalam buku Perpajakan Indonesia :

“ pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang bergunanya adalah untuk membiayai-membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

1. Syarat Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak, seringkali terjadi hambatan ataupun perlawanan, maka dari itu menurut Mardiasmo (2011:2) syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak adalah:

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

2. Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2011:5), menyatakan bahwa pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongannya

- a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya

a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas: Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:6), pajak memiliki tata cara dalam pemungutannya untuk memudahkan Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan dalam melaksanakan haknya membayar pajak.

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu:

a) Stelsel Nyata (rirel stelsel) Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau

kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b) Stelsel anggapan (fictive stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) Stelsel campuran Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a) Asas domisili (asas tempat tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

- b) Asas sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c) Asas kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

- a) Official Assesment System Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- b) Self Assesment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
- c) Withholding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

B. Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2011:135), mendefinisikan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai berikut : Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT)) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Sesuai dengan SAK no.46

pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan .

Menurut mardiasmo (2011:135) “subjek pajak yang menerima ataupun memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut dengan Wajib Pajak”. Wajib Pajak dibebani pajak atas penghasilan yang diperolehnya selama satu periode pajak atau dapat juga dibebani pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

1. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak. Mardiasmo (2011:136) menjelaskan subjek pajak yang dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek Pajak dalam negeri terdiri dari:

a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
- b) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek Pajak badan, yaitu: Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c. Subjek Pajak warisan, yaitu: Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak luar negeri terdiri dari:
- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan meliputi penghasilan, yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang didapatkan atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik itu berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang digunakan atau dikonsumsi untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam bentuk apa pun. Objek pajak penghasilan yang dimaksud oleh Diana Anastasia dan Setiawan Lilis (2009:173) meliputi:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan termasuk gaji, upah, premi asuransi jiwa, dan premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja, tunjangan, komisi, bonus, honorarium, uang pension, ataupun imbalan bentuk lainnya, termasuk imbalan berupa natura yang merupakan penghasilan, kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Hadiah undian, penghargaan (misalnya imbalan yang diberikan sebagai penghargaan sehubungan dengan kegiatan tertentu seperti penemuan benda-benda purbakala,dll), dan kegiatan atau pekerjaan (misalnya hadiah yang diperoleh dari undian tabungan).
3. Laba usaha yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dijalankan.
4. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan ataupun pengalihan aktiva(misalnya keuntungan pengalihan aktiva kepada persekutuan, badan, pemegang saham, sekutu, dll)
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yangtelah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

6. Bunga yang termasuk premium, diskonto, imbalan karena pengembalian hutang.
7. Dividen, dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Dividen biasanya terdiri dari:
 - a. pembagian laba baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun;
 - b. pembayaran kembali akibat likuidasi yang melebihi modal yang disetor;
 - c. pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
 - d. pembagian laba dalam bentuk saham;
 - e. pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran; jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh yang bersangkutan;
 - f. pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetor.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Royalti merupakan jumlah yang dibayarkan atau perhitungan apa pun, baik yang dilakukan secara berkala maupun tidak.
9. Sewa dari penghasilan lain akibat penggunaan harta seperti penyewaan mobil, penyewaan kantor, penyewaan rumah, ataupun penyewaan-penyewaan lainnya.
10. Keuntungan selisih akibat perubahan kurs mata uang asing.

3. Bukan Objek Pajak Penghasilan

Selain objek pajak penghasilan, terdapat juga bukan objek pajak penghasilan, yaitu objek pajak berupa penghasilan yang tidak dikenakan pajak misalnya:

1. Bantuan atau sumbangan merupakan penghasilan yang diperoleh dari pemberian dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau badan.
2. Harta hibah, bantuan, atau sumbangan baik yang diperoleh dari keluarga, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, maupun orang pribadi.
3. Warisan, yaitu penghasilan yang ditinggalkan atau diberikan kepada orang pribadi atau badan. (misalnya orang tua yang meninggal dunia dan memberikan warisan kepada anaknya ataupun ketika orang meninggal dunia dan mewariskan seluruh hartanya kepada suatu organisasi sosial,dll)
4. Harta yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham ataupun sebagai pengganti penyertaan modal (misalnya setoran tunai).
5. Imbalan yang diperoleh akibat jasa yang diberikan, biasanya dalam bentuk natura.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi bea siswa, dan asuransi dwiguna.
7. Iuran yang diterima dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh pegawai yang bersangkutan.

8. Beasiswa yang diterima oleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
 9. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial misalnya, JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI, ASKES.
4. Penghasilan yang Dikenakan Pajak PPh Final

Berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (2) terdapat beberapa jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. PPh bersifat final berarti PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan tertentu pada saat terjadinya dan tidak lagi diperhitungkan dalam SPT Tahunan Badan walaupun tetap dilaporkan dalam SPT. Yang termasuk dalam objek PPh final adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan dari bunga deposito, tabungan , dan diskonto SBI. Yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangan di bursa efek, baik obligasi koperasi maupun surat utang negara/ obligasi pemerintah.
2. Penghasilan berupa hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas di bursa efek Dilaporkan ke SPT Masa PPh Transaksi Penjualan Saham.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan.

5. Penghasilan dari sewa dari harta tak bergerak seperti rumah, ruko, dan lain-lain.
6. Penghasilan dari jasa konstruksi.
7. Penghasilan pada saat transaksi penjualan obligasi obligasi di bursa efek atas capital gain, baik obligasi koperasi maupun obligasi pemerintah/surat utang negara dikenakan PPh final 20%.
 - a. Obligasi adalah penjualan yang dilakukan melalui penawaran dan atau Bursa Efek di Indonesia.
 - b. Bunga adalah tingkat keuntungan yang dijanjikan oleh penerbit obligasi kepada pembeli.
 - c. Diskonto adalah selisih antara nilai nominal obligasi dan jumlah harga di bawah nominal yang dibayar pembeli.
 - d. Bunga obligasi dibayar secara periodik yang merupakan penghasilan pada saat jatuh tempo atau saat dijual kembali.
 - e. Diskonto obligasi adalah selama jangka waktu obligasi tidak ada pembayaran bunga yang diperhitungkan pada waktu jual. Penghasilan bagi pembeli adalah pada saat transaksi/ penawaran umum (initial public offering).

C. Penghasilan dan Biaya Menurut Akuntansi

Penghasilan diartikan sebagai penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas yang bukan berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan dalam suatu perusahaan meliputi

pendapatan dan keuntungan. FASB seperti dikutip Vernon Kam (1990:237), memberikan definisi pendapatan sebagai berikut : *Revenues are inflows or other enhancements of assets of an entity or settlements of its liabilities (or combination of both) during a period from delivery or producing goods, rendering services, or other activities that constitute the entity's ongoing major or central operations.*

Menurut Gustian Djuanda (2006 :21), pendapatan timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi berikut :

1. Penjualan barang

Barang meliputi barang yang diproduksi oleh perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali. Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila kondisi berikut dipenuhi :

- a. Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli.
- b. Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual.
- c. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal.
- d. Besar kemungkinan manfaatekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut.
- e. Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.

2. Penjualan jasa

kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu yang disepakati oleh perusahaan. Jasa tersebut dapat diserahkan selama satu periode atau selama lebih dari satu periode.

3. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Pendapatan harus diakui dengan dasar sebagai berikut :

- a. Bunga harus diakui pada dasar proposi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut.
- b. Royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan.
- c. Dalam metode biaya (cost method), dividen tunai harus diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

D. Penghasilan dan Biaya Menurut Pajak

Menurut UU No.7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1): Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam Djoko Muljono (2005:31) objek pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Penghasilan yang termasuk objek pajak.
2. Penghasilan yang bukan objek pajak.
3. Penghasilan yang dikenakan pajak PPh final. Sedangkan biaya menurut pajak tidak semua dapat dikeluarkan perusahaan yang diakui sebagai pengurang, meskipun biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha. Hal ini disebabkan karena menurut ketentuan pajak, biaya fiskal digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yakni biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Menurut UU PPh pasal 6 ayat (1) biaya yang merupakan pengurang Penghasilan Kena Pajak adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang diperkenankan sesuai dengan peraturan perpajakan. Biaya yang diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut ini:

1. Biaya untuk pembelian bahan
2. Biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
3. Biaya bunga, sewa, royalti
4. Biaya perjalanan, yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah biaya perjalanan untuk keperluan usaha, dilakukan oleh pegawai wajib pajak, dan didukung bukti-bukti yang sah.

5. Biaya pengolahan limbah.
6. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yang dapat dibebankan adalah yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersil.
 - b. Telah diserahkan perkaranya tersebut kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang dan lelang negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
 - c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus. Wajib Pajak menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada direktorat jendral pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dirjen Pajak.
7. Pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pegawai boleh dibebankan sebagai biaya, namun bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan.
8. Pajak-pajak, yang dapat dibebankan untuk usaha selain PPh adalah seperti PBB, Bea Materai, Pajak Pembangunan I (PP I), Pajak Hotel dan Restoran.
9. Biaya promosi, yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah yang benar-benar untuk promosi dan bukan sumbangan.
10. Semua pengeluaran diatas harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar dengan sesuai dengan adat kebiasaan adat yang baik. Bila pengeluaran tersebut melampaui batas kewajaran karena dipengaruhi hubungan

istemewa, maka jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

11. Pengeluaran–pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tidak berwujud serta pengeluaran lainyang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran dimuka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.
12. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi karyawan bukan merupakan penghasilan, sedang yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan Menteri Keuangan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
13. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
14. Kerugian karena selisih kurs matauang asing dapat dibagi menjadi dua :
 - a. Kerugian selisih kurs yang disebabkan karena fluktuasi kurs sehari–hari. Pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan Wajib pajak, tetapi harus taat asas.
 - b. Kerugian selisih kurs karena kebijakan pemerintah di bidang moneter.
15. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; yang boleh dibebankan adalah yang dilakukan di Indonesia

dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan.

16. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan ; yang boleh dibebankan adalah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan, baik dilaksanakan di dalam perusahaan atau di luar perusahaan dan di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya terdapat beban biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, dalam akuntansi pajak dapat berupa biaya yang bukan merupakan pengurang penghasilan kena pajak. Adapun biaya-biaya tersebut antara lain diatur pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh seperti berikut ini :

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham dan keluarganya.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha

pertambahan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut merupakan penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyelenggaraan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu atau yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dan situasi lingkungan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta, bantuan, sumbangan, warisan yang dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan, dan bantuan atau sumbangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, serta warisan.

- h. Pajak Penghasilan.
- i. Biaya yang dibebankan atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Anggota badan-badan tersebut diperlakukan sebagai satu kesatuan sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

E. Laporan keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Laporan keuangan fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersil. Apabila Wajib Pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal maka hal-hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari neraca fiskal, perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan, penjelasan laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, dan Ikhtisar kewajiban pajak.

F. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal dilakukan apabila terdapat perbedaan antara standar, metode atau praktek akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal (menurut ketentuan perpajakan). Terjadinya perbedaan-perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan dari negara dalam memanfaatkan pajak sebagai salah satu komponen kebijakan fiskal.

Menurut Gustian Djuanda (2006:15), beberapa perbedaan antara Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal yang menyebabkan koreksi fiskal adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan konsep pendapatan adakalanya terdapat perbedaan konsep tentang apa yang dianggap sebagai pendapatan menurut pajak dengan pendapatan menurut akuntansi, Misalnya dividen yang diterima dari suatu perusahaan tertentu. Dari segi akuntansi, dividen ini merupakan pendapatan, tetapi untuk tujuan pajak, bukan merupakan penghasilan. Keadaan ini mengakibatkan berbedanya laba akuntansi dengan laba pajak. Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi; suatu pendapatan tidak diakui oleh akuntansi, tetapi oleh pajak dianggap sebagai penghasilan.
2. Perbedaan cara pengukuran pendapatan Dalam cara pengukuran pendapatan untuk pajak dan akuntansi juga terdapat perbedaan. Menurut akuntansi, pendapatan pada umumnya diukur sebesar jumlah yang dibebankan kepada pembeli. Namun, dalam hal antara penjual dan pembeli

terdapat hubungan istimewa, maka jumlah tersebut mungkin tidak wajar. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan perbedaan cara pengukuran pendapatan antara pajak dengan akuntansi. Misalnya, perusahaan yang dianggap mempunyai hubungan istimewa adalah perusahaan induk dengan anak perusahaannya.

3. Perbedaan pengakuan pendapatan Dalam keadaan tertentu, saat pengakuan pendapatan menurut pajak dapat berbeda dengan pengakuan pendapatan menurut akuntansi. Sebagai contoh, keuntungan dari penjualan aktiva tetap. Menurut akuntansi, keuntungan ini harus diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya penjualan. Untuk tujuan pajak, keuntungan dari penjualan aktiva tetap tidak boleh diakui sekaligus pada saat terjadinya penjualan, melainkan harus diakui secara bertahap dalam beberapa periode melalui pengurangan terhadap penyusutan.
4. Perbedaan konsep biaya Setiap pengeluaran atau pengorbanan ekonomis yang dilakukan dalam rangka memperoleh pendapatan dapat dibebankan sebagai biaya menurut akuntansi. Akan tetapi, untuk tujuan perpajakan, konsep biaya hanya terbatas pada biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Oleh karena itu, dapat terjadi bahwa suatu biaya yang menurut akuntansi telah diakui tetapi tidak diperkenankan untuk diakui bagi tujuan perpajakan. Misalnya sumbangan. Bagi perusahaan, sumbangan yang diberikan merupakan biaya tetapi untuk tujuan pajak sumbangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

5. Perbedaan cara pengukuran dan pengakuan biaya Pengukuran biaya untuk tujuan pajak dan akuntansi adalah sebesar harga pertukaran. Namun bila diantara pihak yang melakukan transaksi tersebut terdapat hubungan istimewa maka pihak pajak dapat menetapkan kembali harga pertukaran yang terjadi karena transaksi yang dilakukan antara dua pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat saja diatur dan dapat merugikan pihak pajak.

Perbedaan-perbedaan yang dikemukakan di atas, dalam koreksi laporan keuangan komersil (akuntansi) dan laporan keuangan fiskal, dikelompokkan lagi ke dalam dua golongan yaitu yang dikenal sebagai perbedaan sementara (temporary difference) dan perbedaan permanen (permanent difference). Adapun penjelasan atas kedua perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan Sementara (Temporary Differences)

Menurut Anastasia Diana (2010:362) perbedaan sementara adalah “perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan alokasi pembebanan untuk suatu tahun pajak, tetapi jumlahnya secara total tidak berbeda. Perbedaan ini mengakibatkan penggeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya.

2. Perbedaan Tetap (Permanent Differences)

Menurut Anastasia Diana (2010:362) perbedaan tetap adalah “perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut

perbedaan yang bersifat permanen di mana alokasi maupun total jumlahnya berbeda. Dalam arti lain, suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (*taxable income*).

1. Koreksi Fiskal Positif

Menurut Anastasia Diana (2010:362) Koreksi Fiskal Positif adalah “koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah besar.” Rekonsiliasi fiskal positif mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersil menjadi semakin kecil, atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan.

Menurut Sukrisno Agoes (2007:178), Koreksi positif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya :

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak (*non-deductible expense*).
2. Penyusutan komersial lebih besar daripada penyusutan fiskal.
3. Amortisasi komersial lebih besar daripada amortisasi fiskal.
4. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

2. Koreksi Fiskal Negatif

Menurut Anastasia Diana (2011:362) Koreksi fiskal negatif adalah “koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah kecil.” Koreksi fiskal negatif mengakibatkan penambahan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba

komersil menjadi semakin besar, atau yang berakibat adanya pengurangan penghasilan.

Menurut Sukrisno Agoes (2007:178), Koreksi negatif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya :

1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
2. Penghasilan yang dikenakan PPh final.
3. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal.
4. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal.
5. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
6. Penyesuaian fiskal negatif lainnya

G. Tarif Pajak

Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut :


1. Tarif Pajak untuk tahun pajak 2009 adalah sebesar 28 %
2. Tarif Pajak untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012 dan seterusnya adalah sebesar 25 %
3. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima

persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

4. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (28% atau 25 %) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
5. Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Penerapan Tarif Pajak PPh Badan untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012 dan seterusnya.

H. Kerangka Pikir

Agar penelitian ini lebih mudah dipahami, maka penulis menggambarannya dalam suatu kerangka pikir seperti gambar berikut ini:



sGambar 1 : Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan ini, maka penulis mengadakan penelitian pada Perusahaan PT. Bukit Sejahtera yang berlokasi di Kab. Gowa. Adapun penelitian tersebut akan dilaksanakan pada bulan Mei-Juni tahun 2016.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian keputusan (Library Research) yaitu penelitian untuk memperoleh data dari berbagai sumber seperti literatur-literatur baik berupa buku-buku ataupun media lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
2. Penelitian lapangan (field Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi instansi secara langsung guna mendapatkan data dan informasi yang lengkap sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Penelitian yang dilakukan dengan cara:
 - a. Observasi, yaitu dilakukan secara langsung dengan mengamati objek penelitian.
 - b. Wawancara (interview), yaitu proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka,

mendengarkan secara langsung informasi/keterangan yang dibutuhkan.

- c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data berupa dokumen yang diperlukan dalam pembahasan rekonsiliasi fiskal seperti laporan laba rugi perusahaan, kebijakan fiskal, perpajakan perusahaan, dan laporan laba rugi fiskal perusahaan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data kualitatif

Data kualitatif berisi mengenai kondisi perusahaan seperti latar belakang perusahaan, tujuan perusahaan, kebijakan perusahaan yang dapat diperoleh baik secara lisan maupun tertulis mengenai penerapan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.10 tahun 2015 tentang perpajakan penghasilan.

- b. Data kuantitatif

Data kuantitatif berupa laporan keuangan, yaitu Neraca, Laporan laba rugi, Laporan arus kas PT. Bukit Sejahtera.

2. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui metode pengamatan dan wawancara langsung kepada pihak atau bagian yang terkait dengan data-data yang ada, khususnya pada *Tax and Accounting Staff*.

- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari data yang sudah ada, baik secara lisan maupun tertulis serta informasi lainnya menyangkut dengan objek penelitian.

D. Metode Analisis

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif komparatif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara detail tentang perlakuan akuntansi yang berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan dan perlakuan pajak terhadap biaya-biaya dan pendapatan yang boleh dan tidak boleh diperkurangkan dalam menghitung pajak penghasilan yang terutang. Komparatif yaitu membandingkan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dengan peraturan Undang-undang perpajakan Nomor 10 tahun 2015 tentang pajak penghasilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan ini, maka penulis mengadakan penelitian pada Perusahaan PT. Bukit Sejahtera yang berlokasi di Kab. Gowa. Adapun penelitian tersebut akan dilaksanakan pada bulan Mei-Juni tahun 2016.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian keputusan (Library Research) yaitu penelitian untuk memperoleh data dari berbagai sumber seperti literatur-literatur baik berupa buku-buku ataupun media lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
2. Penelitian lapangan (field Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi instansi secara langsung guna mendapatkan data dan informasi yang lengkap sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Penelitian yang dilakukan dengan cara:
3. Observasi, yaitu dilakukan secara langsung dengan mengamati objek penelitian.

4. Wawancara (interview), yaitu proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi/keterangan yang dibutuhkan.
5. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data berupa dokumen yang diperlukan dalam pembahasan rekonsiliasi fiskal seperti laporan laba rugi perusahaan, kebijakan fiskal, perpajakan perusahaan, dan laporan laba rugi fiskal perusahaan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data kualitatif

Data kualitatif berisi mengenai kondisi perusahaan seperti latar belakang perusahaan, tujuan perusahaan, kebijakan perusahaan yang dapat diperoleh baik secara lisan maupun tertulis mengenai penerapan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.10 tahun 2015 tentang perpajakan penghasilan.

- b. Data kuantitatif

Data kuantitatif berupa laporan keuangan, yaitu Neraca, Laporan laba rugi, Laporan arus kas PT. Bukit Sejahtera.

2. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui metode pengamatan dan wawancara langsung kepada

pihak atau bagian yang terkait dengan data-data yang ada, khususnya pada *Tax and Accounting Staff*.

- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari data yang sudah ada, baik secara lisan maupun tertulis serta informasi lainnya menyangkut dengan objek penelitian.

D. Metode Analisis

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif komparatif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara detail tentang perlakuan akuntansi yang berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan dan perlakuan pajak terhadap biaya-biaya dan pendapatan yang boleh dan tidak boleh diperkurangkan dalam menghitung pajak penghasilan yang terutang. Komparatif yaitu membandingkan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dengan peraturan Undang-undang perpajakan Nomor 10 tahun 2015 tentang pajak penghasilan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan PT. Bukit Sejahtera

PT. Bukit Sejahtera didirikan di Makassar berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas nomor 24 yang dibuat oleh Susanto Wibowo, SH Notaris di Makassar, tanggal 14 agustus tahun 2001. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan badan hukum perseroan dari Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusiaan Republik Indonesia sesuai surat keputusannya No. C-12503 HT. 01.01.TH.2001 tanggal 6 nopember 2001.

Dalam rangka pendirian tersebut disebutkan modal dasar sebesar Rp. 100.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 40.000.000. Seluruh saham yang ditempatkan telah disetor penuh dalam bentuk setoran tunai.

Kemudian berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham No. 20 tanggal 20 agustus 2004 yang dibuat oleh Frederik Taka Waron, SH notaris di Makassar, modal dasar dinaikkan menjadi Rp. 1.000.0000 dan modal disetor menjadi Rp. 300.000.000.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut perusahaan dapat menjalankan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Perdagangan umum : *impor-ekspor, interinsulir, leveransir*, grosir, distributor dari barang dagangan.
2. Pembangunan : Perumahan, *Real Estate*, bertindak sebagai kontraktor gedung, jalan, jembatan, irigasi, instalasi listrik, air, perawatan dan pembetulan (renovasi) gedung.

Agar dapat menjalankan usahanya dengan aman dan lancar serta tidak melanggar peraturan yang ada, perusahaan telah melengkapi perizinan-perizinan yang berkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan antara lain :

SITU	: 503/445/SITU/IIB/2007
SIUP	: 510.01/941/20-22/VII/2004
TDP	: 202214500115
NPWP	: 02.100.572.3-805.001
Izin Prinsip	: Rekomendasi
IMB	: Dalam Proses

Rekomendasi (izin prinsip) dari Walikota Makassar No. 648.11/37/DTK sehubungan dengan pembangunan perumahan yang berlokasi di Jalan Jipang Raya telah diperoleh sejak 11 juli 1997.

1. Lokasi Pembangunan

Lokasi Pembangunan Kompleks “ perumahan Mustika Mega Sari” terletak dijalan Jipang Raya, Kelurahan Rappocini Kecamatan Panakkukan. Di atas lokasi tersebut direncanakan akan dibangun 5 jenis type Rumah dan Ruko yaitu Type 45/87.5m², Type 70/126m², dan 90/140m², 150/160m² dan Ruko 105. Lokasi pembangunan sangat strategis karena dekat dengan pusat kegiatan pada dua kota yaitu Makassar dan sungguminasa, serta mudah dijangkau dari beberapa arah.

Adapun aspek penunjang strateginya lokasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Hanya 500 meter dari jalan poros Makassar-Gowa

- b. Terletak dekat dengan pusat-pusat pendidikan seperti Universitas Islam Makassar, Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Muhammadiyah dan Lain-lain
- c. Terletak dekat dengan pusat pemerintahan dan pusat perdagangan
- d. Terletak sekitar 1 km dari Terminal Malengkeri.

Kompleks perumahan ini dibangun diatas lahan seluas 41.047 m². dengan mengacu pada konsep penggunaan lahan yaitu 60 % untuk rumah dan 40 % fasilitas umum dan social, lahan efektif adalah 23.305m². lahan efektif tersebut direncanakan akan dibangun beberapa type rumah dan ruko masing-masing sebagai berikut:

- a. Type 45/87,5m² sebanyak 62 unit
- b. Type 70/126m² sebanyak 32 unit
- c. Type 90/140m² sebanyak 14 unit
- d. Type 150/160m² sebanyak 65 unit
- e. Ruko 150/100 sebanyak 16 unit

2. Spesifikasi bangunan

Spesifikasi teknik bangunan adalah rumah menengah dan mewah dengan perincian sebagai berikut :

Bangunan Rumah :

Pondasi : Pondasi batu kali dan Beton Cor

Struktur : Beton bertulang

Atap : Genteng Metal Sakura Roof

Lantai : Keramik loantai 20/20

Keramik dinding 20/25

Closet Duduk Monoblok TOTO

Dinding	: Batu merah / diplester / diplamur / di cat
Kusen	: Kayu kelas I & sejenisnya
Pintu Rumah	: Pintu Panel
Pintu	: Daun Pintu Panel & Jendela Kaca
Plafon	: Calsiboard & Gypsumboard
Daya Listrik	: Type 45-70, 900 Watt, 220 Volt, Type 90-150, 1300 Watt, 220 Volt
Air Bersih	: PDAM / Sumur BOR
Jalan & Parkir	: Paving Block

Bangunan Ruko

Pondasi	: Pondasi batu kali & Beton Cor
Struktur	: Beton bertulang
Atap	: Genteng Beton / Gentel metal
Lantai	: Keramik lantai 20/20
KM/WC	: Keramik Lantai 20/20 Keramik Dinding 20/25
Dinding	: Batu merah / diplester / diplamur / di cat
Kusen	: Kayu kelas I & sejenisnya
Pintu Depan	: Pintu Harmonica
Pintu	: Daun Pintu Panel & Jendela Kaca

Plafon : Calsiboard & Gypsumboard

Daya Listrik : 1300 watt, 220 volt

Air Bersih : PDAM / Sumur BOR

Jalan & Parkir : Hotmix & Paving

3. Dampak Lingkungan

Dengan adanya pembangunan kompleks perumahan ini, diperkirakan akan mengakibatkan beberapa dampak lingkungan seperti :

- a. Meningkatnya arus lalu lintas disekitar lokasi, namun hal ini masih dalam skala kecil.
- b. Meningkatnya tingkat kebisingan disekitar lokasi, namun hal ini masih dalam tahap yang wajar
- c. Meningkatnya polusi air limbah disekitar lokasi, namun masih dalam skala yang sangat kecil
- d. Meningkatnya polusi udara dan suara pada saat pelaksanaan proyek namun hal ini akan hilang setelah proyek selesai
- e. Tanah lahan pertanian yang dikonversi menjadi lokasi perumahan mengurangi daerah resapan air, tetapi dapat diperbaiki dengan membuat beberapa sumur resapan
- f. Hal yang positif pada lingkungan yaitu akan ditanam banyak pohon pelindung dan pembuatan taman-taman bunga yang akan memberikan kesejukan dan keindahan.

Setelah berlalunya berbagai krisis yang melanda, utamanya krisis politik dan ekonomi, timbul harapan baru bagi dunia usaha dan investasi, dengan

harapan bahwa dengan pemerintahan yang baru akan dapat mengatasi beberapa gejala yang timbul dalam masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan perekonomian dan pertumbuhan penduduk, juga terjadi pertumbuhan atau peningkatan diberbagai bidang termasuk salah satu bidang yang mengalami perkembangan yang pesat yaitu bidang property di mana terjadi pembangunan yang cukup besar seperti mall, ruko dan perumahan.

Dengan semakin membaiknya situasi politik dan perekonomian, diharapkan kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah tinggal akan semakin meningkat. Ada berbagai alasan yang menyebabkan orang berniat membeli rumah, ada yang memang karena kebutuhan, ada yang untuk investasi atau sekedar beli. Apalagi dengan menurunnya tingkat suku bunga bank, akan semakin mendorong pengusaha untuk semakin mengembangkan usahanya, begitu juga halnya dengan masyarakat yang mampu akan semakin tertarik untuk memiliki rumah-tinggal ditempat yang strategis.

Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui pembangunan sejumlah rumah mulai dari rumah sederhana sehat sampai rumah mewah. Dalam rangka mendukung program ini, PT. Bukit Sejahtera merencanakan membangun rumah type menengah mewah sebanyak 173 unit dan 16 unit ruko di kelurahan Rappocini, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Kota Makassar merupakan kota perdagangan dan industry yang sedang berkembang sehingga potensi pasar bagi pembangunan perumahan dan ruko cukup tinggi. Target pelaksanaan pembangunan dan pemasaran kompleks Perumahan ini adalah 18 – 24 bulan dengan melihat lokasi

yang cukup strategis dengan harga yang bersaing. Pangsa pasar atau calon pembeli yang ditargetkan adalah PNS, karyawan swasta, perbankan, pengusaha dan masyarakat umum.

Salah satu hal yang dapat menarik calon user dari perumahan ini adalah lokasi yang sangat strategis di daerah perkotaan. Hal yang lain dapat menarik uang muka yang dapat diangsur beberapa kali sebelum dilakukan akad kredit melalui perbankan, pada saat pembangunan sementara berlangsung, pemasaran juga dilakukan.

Dengan penataan *site plan* yang *rapid* didukung rancangan bentuk bangunan yang menarik ditambah dengan lokasi yang strategis member keyakinan bahwa rumah-rumah dan ruko yang dibangun akan laku dengan cepat yaitu diperkirakan habis dalam 3 tahun. Untuk mencapai target pemasaran dari perumahan tersebut perusahaan pembangunan / *develover* akan melakukan beberapa upaya untuk memperkenalkan kepada calon pembeli yaitu ;

1. Brosur, *Liflet*
 2. Iklan melalui media cetak dan elektronik
 3. Mengadakan atraksi dalam kompleks
 4. Pameran *Expo REI* dan *Appersi*
4. Kebutuhan Modal

Adapun besarnya kebutuhan modal yang diperlukan selama pembangunan proyek perumahan tersebut adalah sebesar Rp. 78.141.636.201 dengan perincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Pembelian lahan	20.023.500.000
2	Biaya Pembersihan/ pematangan	282.198.125
3	Perizinan & Perencanaan	328.376.000
4	Biaya Sertifikat, BPHTB, Asuransi	3.125.885.000
5	Biaya Pembangunan Rumah & Fasilitas	47.719.373.743
6	Biaya Pemasaran	627.300.000
7	Biaya Umum Administrasi	3.406.920.000
8	Biaya Bunga	2.628.083.333
	Jumlah	78.141.636.201

Keperluan dana konstruksi direncanakan akan diperoleh dari dana pinjaman, sedangkan biaya umum administrasi dan biaya lainnya sebahagian akan dibiayai dengan dana sendiri dan sebagian lagi dari hasil perputaran. Dana pinjaman yang diharapkan sebesar Rp. 12.000.000.000 yang dicairkan dalam dua tahap yaitu periode pertama sebesar Rp. 8.000.000.000 dan periode 13 sebesar Rp. 4.000.000.000. Dana dari pinjaman akan dikembalikan secara bertahap dari hasil penjualan rumah dan ruko selama 24 bulan atau dengan cara angsuran berdasarkan ketentuan bank. Biaya bunga kredit diperkirakan sebesar 14 % pertahun.

Harga tanah akan dibayar secara bertahap dan disesuaikan dengan keadaan kas perusahaan. Oleh karena itu rumah yang akan dibangun dapat dikerjakan dan dijual secara bertahap maka kebutuhan modal di atas tidak perlu

disiapkan secara keseluruhan tetapi cukup dan awal untuk perizinan, pematangan tanah dan biaya konstruksi pendahuluan.

Berdasarkan proyeksi arus kas kebutuhan modal pada periode awal 0-6 adalah sebesar Rp 8.439.876.857. dana awal untuk pengurusan perizinan dan pematangan lahan akan dibiayai dari modal sendiri, sedangkan dana konstruksi diharapkan dari pinjaman bank sebesar Rp. 12.000.000.000 yang di cairkan secara bertahap. Proyeksi cash flow, proyeksi laba rugi dan proyeksi neraca untuk proyek pembangunan kompleks Perumahan Mustika Mega Sari dapat dilihat pada lampiran.

5. Asumsi – Asumsi Dasar

Asumsi – asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan proyeksi laba rugi, dan *cash flow* perusahaan sebagai berikut

- a. Jumlah pinjaman yang diperoleh adalah Rp. 12.000.000.000 dengan perkiraan bunga sebesar 14%. Pengembalian secara bertahap dari hasil akad kredit rumah yang dijual.
- b. Pekerjaan *konstruksi* direncanakan selama 20 -24 bulan atau 2 tahun
- c. Akad kredit penjualan dilaksanakan secara bertahap selama 30 bulan, sehingga diperkirakan akan habis terjual pada akhir tahun ke tiga.

6. Hasil Analisis

Setelah mengadakan analisa terhadap *proyeksi cash flow* dan proyeksi laba rugi, diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Hasil penjualan Rumah dan Ruko sebesar Rp. 91.550.000.000
- b. Harga Pokok Penjualan Rp. 71.979.332.868 atau 78.62 %
- c. Biaya Umum Administrasi Rp. 6.662.303.333 atau 7.28 %
- d. Laba Sebelum Pajak Rp.12.908.363.799 atau 14.10 %
- e. Taksiran Pajak Penghasilan Rp. 2.581.672.760
- f. Laba Bersih Rp. 10.326.691.039 atau 11.28 %
- g. Perhitungan NPV tidak dilakukan karena ini merupakan investasi jangka pendek

Berdasarkan laporan audit tahun 2007 dan proyeksi arus kas dan hasil analisa tersebut di atas dapat di susun proyeksi neraca dan proyeksi laba rugi seperti yang terdapat pada lampiran.

B. Visi dan Misi Perusahaan PT. Bukit Sejahtera


1. Visi untuk mewujudkan perumahan sebagai hunian yang aman, nyaman, harmoni, dan terpercaya bagi masyarakat.
2. Misi
 - a. Membangun yang dinamis, di lokasi strategis, sesuai dengan kaidah pembangunan, sesuai dengan ketentuan pemerintah serta sesuai dengan harapan masyarakat.
 - b. Berpartisipasi dalam mewujudkan program pemerintah yaitu 1000 rumah bagi masyarakat, khususnya di daerah Sulawesi Selatan.
 - c. Melayani masyarakat dengan pelayanan yang terbaik, dengan harga yang terjangkau.

C. Struktur Organisasi PT. Bukit Sejahtera

Manajemen produksi dan pemasaran ditangani oleh staf yang sudah cukup berpengalaman dalam pembangunan perumahan dan memiliki relasi yang luas. Berdasarkan akta pendirian dan Risalah rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 20 tanggal 20 agustus 2004 yang dibuat oleh Frederik Tawa Waron susunan direksi dan komisaris adalah sebagai berikut :

Direktur Utama	: H. Haeruddin
Komisaris Utama	: Ny. Hj. Sokoyang Daeng Rambu
Komisaris	: Muhammad Ridwan, ST

Jumlah personil yang digunakan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan usaha. Struktur Organisasi perusahaan secara sederhana dapat digunakan sebagai berikut :



Gambar 2 :

Struktur Organisasi PT. Bukit Sejahtera

D. Uraian Tugas Pada PT. Bukit Sejahtera

1. Dewan Komisaris

- a. Bertanggungjawab atas segala kegiatan perusahaan kepada RUPS.
- b. Mengawasi halanya perusahaan secara keseluruhan
- c. Ikut menandatangani perjanjian kredit dan perjanjian –perjanjian penting lainnya.
- d. Mengupayakan sumber-sumber pembiayaan yang murah.

2. Direktur Utama

- a. Memimpin seluruh kegiatan perusahaan dan bertanggungjawab kepada komisaris perusahaan.
- b. Bersama-sama dengan komisaris menandatangani perjanjian-perjanjian
- c. Menandatangani persetujuan pembayaran dan surat-surat lainnya.
- d. Menyusun rencana strategi dan ikut mengupayakan sumber pembiayaan perusahaan
- e. Menyusun rencana kerja dan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan jabatan.

3. Direktur

- a. Mengkoordinir pekerjaan staf dan bertanggungjawab kepada direktur utama.
- b. Membantu direktur utama menyusun rencana kerja, baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
- c. Mempersiapkan rapat-rapat sesuai dengan kebutuhan

- d. Mengkoordinasi kegiatan pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi.
- e. Membuat laporan tahunan.

4. *Manager*

- a. Menyelenggarakan tugas-tugas sesuai dengan bidangnya dan bertanggungjawab kepada direktur.
- b. Membuat laporan mingguan dan bulanan sehubungan dengan bidangnya, dan membantu direktur membuat laporan tahunan
- c. Mengajukan permintaan dana kepada direktur
- d. Memeriksa seluruh pekerjaan bawahannya dan tugas lainnya sehubungan dengan jabatannya.

5. Kepala Sub Bidang / *Supervisor*

- a. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada *Manager*
- b. Mengkoordinasi dan memeriksa pekerjaan stafnya
- c. Membantu manager dalam melaksanakan bidang tugasnya
- d. Merencanakan tugas-tugas bidang usahanya
- e. Tugas-tugas lainnya sehubungan dengan bidang tugasnya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Koreksi Fiskal

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menitik beratkan pada pos biaya usaha dalam laporan rugi laba yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini perusahaan PT. Bukit Sejahtera.

Telah diuraikan sebelumnya mengenai koreksi fiskal yaitu koreksi yang dilakukan terhadap laba menurut akuntansi untuk mendapatkan laba menurut pajak. Sebab-sebab yang mengakibatkan perbedaan antara laba akuntansi dan laba menurut ketentuan pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu perbedaan tetap (permanen) dan perbedaan waktu, yang dapat mengakibatkan koreksi positif dan koreksi negatif tergantung pada pengaruh terhadap penghasilan kena pajak. Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menambah jumlah laba pajak, sedangkan koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang mengurangi laba pajak.

Sesuai dengan pernyataan diatas bahwa koreksi fiskal dilakukan karena adanya pos-pos yang ada dalam perhitungan akuntansi tetapi tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan, maka terhadap pos-pos tersebut perlu dibuatkan koreksi fiskal. Perlu dicatat disini bahwa apabila suatu pos dalam perhitungan rugi laba telah dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka terhadap pos-pos tidak perlu lagi dibuatkan koreksi fiskal, sebaliknya apabila suatu pos dalam perhitungan rugi laba telah dihitung tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka terhadap pos-pos tersebut harus dibuatkan koreksi fiskal. Adapun koreksi fiskal yang akan dilakukan adalah periode tahun 2013.

Maka berdasarkan laporan rugi laba perusahaan dapat dilihat bahwa ada beberapa pos-pos dalam biaya-biaya usaha yang dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan tetapi menurut undang-undang perpajakan sama sekali tidak diperkenankan diperkurangkan sebagai biaya.

Koreksi fiscal laba akuntansi PT.Bukit Sejahtera untuk menetapkan laba kena pajak dapat dilihat pada laporan perhitungan rugi laba perusahaan periode tahun 2013. Adapun pos-pos dari laba akuntansi khususnya biaya-biaya usaha yang diakui oleh perusahaan tetapi tidak diperkenankan oleh undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut :

- a. Biaya Pemakaian Dinas
- b. Biaya Pengobatan
- c. Biaya Rapat Atau Perjamuan
- d. Biaya Tamu
- e. Biaya Direksi dan Komisaris
- f. Biaya Sumbangan Dan Entertainment
- g. Biaya Perjalanan Dinas
- h. Biaya Penyusutan Aktiva Tetap

Berikut ini akan diberikan masing-masing koreksi terhadap biaya-biaya tersebut diatas :

1. Biaya pemakaian dinas

Dalam hal pakaian karyawan, perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya sebesar Rp. 3.791.210. biaya tersebut merupakan pemberian pakaian

seragam kepada karyawan/karyawati perusahaan, dimana biaya pakaian seragam oleh undang-undang perpajakan dimasukkan sebagai pemberian kenikmatan dalam bentuk natura yang diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya tersebut dibebankan dalam menghitung laba akuntansi, tetapi untuk menghitung laba fiscal biaya ini tidak boleh diperkurangkan sebagai biaya dalam pajak penghasilan, oleh karena itu biaya pakaian seragam harus dikoreksi untuk menghitung laba fiscal, sebagaimana ketentuan dalam undang-undang pajak penghasilan No. 10/1994 pasal 4 ayat 3. Adapun jumlah biaya yang dikoreksi adalah sebagai berikut :

Biaya pakaian seragam :

Menurut akuntansi	Rp. 3.791.200
Menurut pajak	Rp -
Jumlah koreksi fiscal	Rp. 3.791.200

2. Biaya pengobatan

Pos yang kedua yang dikoreksi dalam laporan rugi laba dalam perusahaan adalah pengobatan sebesar Rp.53.282.242. biaya tersebut bagi karyawan/karyawati perusahaan merupakan pemberian fasilitas pengobatan baik diklinik maupun rumah sakit, dimana semua ongkos-ongkos pengobatan yang dikenakan terhadap karyawan/kartaywati perusdahaan tersebut ditanggung oleh perusahaan.

Berkenan dengan fasilitas tersebut, perusahaan memperlakukan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang pajak penghasilan No. 10/1994 pasal 4 ayat 3 yang menyatakan bahwa segala pengeluaran dalam bentuk natura

tidak dapat dijadikan pengurangan bagi penghasilan. Oleh karena itu biaya pengobatan perusahaan sebesar Rp.56.282.242. harus dikoreksi dimana unsure koreksi ini nantinya akan menjadi penambah laba kena pajak.

Jumlah biaya pengobatan yang dikoreksi sebagai berikut :

Biaya pengobatan :

Menurut akuntansi	Rp. 56.282.242
Menurut pajak	Rp. -
Jumlah koreksi fiskal	Rp. 56.282.242

3. Biaya rapat/perjamuan

Jumlah biaya rapat/perjamuan yang diperhitungkan oleh perusahaan selama tahun 2013 adalah sebesar Rp. 53.938.362. dari jumlah tersebut perlu dilakukan koreksi fiskal positif mengurangi biaya Rp. 53.938.362. karena merupakan pemberian kenikmatan yang tidak boleh dianggap sebagai biaya melainkan sebagai sumbangan. Sehingga untuk tujuan pajak biaya tersebut tidak boleh diperhitungkan sebagai biaya oleh perusahaan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Oleh karena itu biaya ini perlu dikoreksi untuk menghitung pajak penghasilan perusahaan.

Adapun perincian biaya rapat/perjamuan yang dikoreksi sebagai berikut :

Biaya rapat/perjamuan :

Menurut akuntansi	Rp. 53.938.362.
Menurut pajak	<u>Rp -</u>
Jumlah koreksi fiskal	Rp. 56.938.362.

4. Biaya tamu

Dalam hal jamuan tamu, perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya yang dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar Rp. 49.529.138. jumlah tersebut merupakan pemberian biaya makan, pemberian hadiah/cenderamata untuk tamu (merupakan sumbangan). Oleh karena itu harus dikoreksi sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan No. 10/1994 pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa sumbangan dalam bentuk apapun tidak dapat dijadikan pengurang bagi penghasilan sehingga untuk perhitungan laba fiscal biaya ini tidak dapat jamuan tamu dimasukkan sebagai unsur koreksi positif yang dikurangkan dari penghasilan bruto sebagai biaya.

- Biaya Tamu menurut Akuntansi : Rp. 49.529.138
- Koreksi fiskal : Rp. 49.529.138
- Biaya Tamu menurut pajak : Rp. 0

Biaya ini akan berpengaruh positif pada laporan koreksi fiskal.

5. Biaya Direksi dan Komisaris

Biaya direksi dan komisaris didalamnya berkaitan dengan biaya-biaya perjamuan tamu, dan biaya keperluan pribadi pemegang saham tetapi biaya ini termasuk didalam biaya lain-lain. Oleh karena itu biaya direksi dan komisaris tidak diakui oleh pajak maka dari itu dilakukan koreksi fiskal sebagai berikut :

- Biaya Direksi dan Komisaris menurut perusahaan : Rp. 74.983.244
- Koreksi fiskal : Rp. 74.983.244
- Biaya Direksi dan Komisaris menurut pajak : Rp. 0

Biaya ini akan berpengaruh positif pada laporan koreksi fiskal.

6. Biaya Sumbangan dan *Entertainmen*

Biaya sumbangan dan *entertainmen* yang ada dalam laporan laba rugi terdapat biaya sumbangan dan *entertainmen* sebesar Rp. 53.200.500 sesuai dengan undang-undang Pph pasal 9 ayat (1) huruf g. Begitu pula dengan biaya *entertainmen*, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjamu tamu perusahaan dan rapat internal perusahaan. Dalam surat edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-27/PJ.22/1986, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Biaya entertainmen, representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPH.
 - b. Wajib pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (material).
 - c. Wajib pajak yang mengurangi biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya, agar melampirkan pada surat pemberitahuan tahunan daftar nominatif atas biaya-biaya tersebut.
- Biaya Sumbangan dan *Entertainmen* menurut Perusahaan: Rp. 53.200.500
 - Koreksi Fiskal : Rp. 53.200.500
 - Biaya Sumbangan dan *Entertainmen* menurut Pajak : Rp. 0

Biaya ini akan berpengaruh positif pada laporan koreksi fiskal.

7. Biaya Perjalanan Dinas

Biaya Perjalanan Dinas diakui oleh pajak sebagai biaya tetapi jika disertakan bukti nominatifnya, berhubungan tidak semua perjalanan yang dilakukan oleh direksi dan pemegang saham adalah real urusan langsung yang berhubungan dengan perusahaan, maka ada biaya perjalanan dinas yang dilakukan oleh koreksi fiskal adalah sebagai berikut:

- Biaya Perjalanan Dinas menurut Perusahaan : Rp. 82.567.271
- Biaya Perjalanan Pribadi Direksi : Rp. 34.315.000
- Biaya Perjalanan Dinas menurut Pajak : Rp. 48.246.271

Biaya ini akan berpengaruh positif pada laporan koreksi fiskal

8. Biaya Penyusutan Aktiva Tetap

Salah satu biaya usaha yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, saat menghitung penghasilan kena pajak, adalah biaya Penyusutan. Meski secara umum sama dengan prinsip akuntansi yang lazim (SAK) namun sebenarnya peraturan pajak memiliki ketentuan tersendiri dalam soal penghitungan biaya penyusutan. Dari data penyusutan aktiva tetap tahun 2013, ditemukan bahwa penerapan tarif perhitungan penyusutan PT. Bukit Sejahtera belum sesuai dengan aturan perpajakan. Harus dilakukan koreksi fiskal untuk mengetahui laba kena pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan.

- Biaya Penyusutan Aktiva Tetap : Rp. 53.859.200
- Koreksi Fiskal : Rp. 16.590.950
- Biaya Perjalanan Dinas menurut Pajak : Rp. 37.268.250

Biaya ini akan berpengaruh positif pada laporan koreksi fiskal.

B. Perhitungan laba kena pajak PPh terhitung

Dalam laporan perhitungan rugi laba tahun 2013. Adalah besarnya laba menurut ketentuan pajak sebagai hasil koreksi dari laba akuntansi. Apabila perhitungan tersebut dihtisarkan akan diperoleh sebagai berikut :

Iktisar perhitungan laba menurut ketentuan pajak

Laba (sebelum pajak) Rp. 1.001.303.724.

Koreksi fiskal positif:

a) Biaya pakaian dinas	Rp. 3.791.210
b) Biaya pengobatan	Rp. 56.282.242
c) Biaya rapat/perjamuan	Rp. 53.938.362
d) Biaya tamu perusahaan	Rp. 49.529.138
e) Biaya Direksi dan komisaris	Rp. 74.983.244
f) Biaya Sumbangan Dan Entertainment	Rp. 53.200.500
g) Biaya Perjalanan Dinas	Rp. 48.246.271
h) Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	Rp. 37.268.250

Total koreksi positif Rp. 377.239.217

Total Laba (setelah pajak) Rp. 624.136.507

Laba menurut ketentuan pajak setelah ditentukan koreksi fiskal terhadap laba akuntansi sebesar Rp. 1.180.464.881. sehingga pajak penghasilan UU (PPh) Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a yang terhubung sebagai berikut :

$$10 \% \times \text{Rp } 25.000.000 = \text{Rp. } 2.500.000$$

$$15 \% \times \text{Rp } 25.000.000 = \text{Rp. } 3.750.000$$

$$30 \% \times \text{Rp. } 574.136.507 = \text{Rp. } 172.240.952$$

$$\text{Pajak penghasilan terutang} = \text{Rp. } 172.240.952$$

Berdasarkan perhitungan laba kena pajak tersebut. Maka terdapat hutang pajak untuk tahun-tahun 2001 sebesar Rp. 345.389.464. akan tetapi besarnya pajak penghasilan terhutang dari laba akuntansi untuk tahun 2001 sebesar Rp. 291.641.117. (tabel : 1) sehingga besarnya selisih pajak penghasilan hutang adalah sebagai berikut :

- Laba menurut akuntansi	Rp. 291.641.117.
- Laba menurut pajak	<u>Rp. 172.240.952</u>
	Rp. 119.400.164

Dengan melihat perhitungan tersebut di atas diketahui bahwa jumlah pajak penghasilan terutang yang dihitung oleh PT.Bukit Sejahtera (Akuntansi) lebih kecil dari pada penghasilan terhutang yang terhitting menurut laba kena pajak (setelah dilakukan koreksi fiscal terhadap laba akuntansi)

Tabel 1
PT. Bukit Sejahtera
Perhitungan Rugi Laba Fiskal
Tahun Buku 2011

Uraian		
Penjualan		Rp. 14.797.391.509
Harga Pokok Penjualan :	Rp. 8.646.813.045	
Biaya Produksi Penjualan	<u>Rp. 2.595.386.668</u>	
Biaya Produksi Tak Langsung		<u>Rp. 11.242.199.714</u>
Jumlah HPP		Rp. 3.555.191.795
Laba Kotor Penjualan		
Biaya Operasi		
Biaya Administrasi dan umum	Rp. 1.777.120.833	
Biaya Penjualan	Rp. 357.287.076	
Biaya Bunga	<u>Rp. 358.461.351</u>	
Jumlah Biaya Operasi		<u>Rp. 2.492.869.259</u>
Laba Operasi		Rp. 1.062.322.535
Pendapatan dan Biaya Lain-lain		
Pendapatan Lain-lain	Rp. 123.206.234	
Biaya Lain-lain	<u>Rp. 5.063.888</u>	
		<u>Rp. 118.142.346</u>
Laba Bersih Sebelum Pajak		Rp. 1.180.464.881
Tarif PPh Pasal 17		
10 % x 25.000.000	Rp. 2.500.000	
25 % x 25.000.000	Rp. 3.750.000	
30 % x 574.136.507	Rp. 172.240.952	
Pajak Penghasilan		<u>Rp. 345.389.464</u>
Laba Bersih		Rp. 835.075.417

Koreksi Positif		
- Biaya Pakaian Seragam	Rp. 3.791.210	
- Biaya Pengobatan	Rp. 56.282.242	
- Biaya Rapat/ Perjamuan	Rp. 53.938.362	
- Biaya Tamu	Rp. 49.529.138	
- Biaya Direksi dan Komisaris	Rp. 74.983.244	
- Biaya sumbangan dan Entertainment	Rp. 53.200.500	
- Biaya Perjalanan Dinas	Rp. 48.246.271	
- Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	Rp. 37.268.250	
Sisa		<u>Rp. 377.167.217</u>
		<u>Rp. 457.908.200</u>

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Biaya- biaya yang dikoreksi adalah :
 - a. Biaya Pemakaian Dinas
 - b. Biaya Pengobatan
 - c. Biaya Rapat Atau Perjamuan
 - d. Biaya Tamu
 - e. Biaya Direksi dan Komisaris
 - f. Biaya Sumbangan Dan Entertainment
 - g. Biaya Perjalanan Dinas
 - h. Biaya Penyusutan Aktiva Tetap

Biaya-biaya tersebut telah diperhitungkan oleh perusahaan dalam menghitung laba komersi tetapi untuk tujuan pajak, biaya tersebut tidak diperkenangkan dihitung sebagai biaya sehingga mengakibatkan koreksi fiskal

2. Bahwa hasil perhitungan laba akuntansi PT. Bukit Sejahtera tidak sama dengan hasil perhitungan laba kena pajak menurut undang-undang perpajakan, dimana laba akuntansi sebelum pajak PT. Bukit Sejahtera lebih kecil bila dibandingkan dengan hasil perhitungan undang-undang

perpajakan oleh karena itu laba akuntansi masih perlu dikoreksi untuk mendapatkan laba kena pajak dalam penghasilan kena pajak.

3. Dengan adanya koreksi positif sebesar Rp. 377.167.217 dimana biaya-biayanya seperti berikut ini :

a. Biaya pakaian dinas	Rp. 3.791.210
b. Biaya pengobatan	Rp. 56.282.242
c. Biaya rapat/perjamuan	Rp. 53.938.362
d. Biaya tamu perusahaan	Rp. 49.529.138
e. Biaya Direksi dan komisaris	Rp. 74.983.244
f. Biaya Sumbangan Dan Entertainment	Rp. 53.200.500
g. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. 48.246.271
h. Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	Rp. 37.268.250

maka pajak penghasilan pada perusahaan tersebut cenderung meningkat.

B. Saran-saran

Berdasarkan pembahasan skripsi ini maka saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Agar perusahaan dalam membuat laporan keuangan khususnya laporan rugi/laba dalam suatu tahun fiscal hendaknya mempertimbangkan atau mengikut sertakan unsur koreksi fiscal untuk kepentingan perpajakan.
2. Sebaiknya perusahaan memberikan tunjangan kesejahteraan maka minum, pengobatan, pakaian seragam kepada karyawan berupa

penggantian uang tunai agar biaya tersebut dapat dibebankan sebagai biaya dalam perhitungan penghasilan kena pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2009. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Anonim. 2009. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang *Pajak Penghasilan* sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Anonim. 2015. *Petunjuk Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan PPn/PPh, BM*. Penerbit Buku Berita Pajak.
- Anastasia Diana, Lilis Setiawati (2011). *Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Proses dan Penerapan*. Edisi I. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Anwar, Chairil P. 2011. *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian*
- Diana Anastasia, Lilis S. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, & Penuntun Praktis*. Edisi 3. Andi: Yogyakarta.
- Hernanto, D. 2005. *Akuntansi Keuangan Intermediate*. Penerbit Liberty: Yogyakarta.
- James M. Reeve, Carl S. Warren, Jonathan E. Duchac, Ersu Tri Wahyuni, Gatot
- Mardiasmo, MBA., Ak. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Muljono, Djoko. 2005. *Tax Planning: Menyiasati Pajak Dengan Bijak*. Andi: Yogyakarta.
- Ompusunggu, Arles P. 2011. *Cara Legal Siasati Pajak*. Puspa Swara: Jakarta.
- Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini. Jakarta: Bumi Aksara.

Soepriyanto, Amir Abadi Jusuf, dan Chaerul D. Djakman.2009. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia, Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.

Sopnar, 2005. Akuntansi Pajak. Penerbit Ikatan Sarjana Ekonomi Cabang Jakarta.

Soemitro, R. 2011. Pengantar Singkat Hukum Pajak. Penerbit Eresco, Bandung

Soemarso, S.R. 2011. Akuntansi Suatu Pengantar. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Suandy Erly.2011. *Perencanaan Pajak, Edisi 5*. Salemba Empat: Jakarta.

Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati.2007.Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo dan R. Santoso Brotodiharjo, S.H. (2013). perpajakan inonesia. Jakarta: salemba empat

<https://dindaituchdindhoet.wordpress.com/2010/11/15/laporan-keuangan-laba-rugi/>. tanggal 14/04/2017

<http://publication.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/3851/1/DESIGN2.pdf>.

tanggal 14/04/2017

LAMPIRAN

PT. BUKIT SELAMATINA
 Proyek dan Klasifikasi
 Perumahan MUKTIWA MUDA SARI
 Periode Tahun 2018 - 2019

No	Keterangan	Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4	Periode 5	Periode 6	Periode 7	Periode 8	Periode 9
A. Anggaran Pendapatan										
	1. Anggaran Pendapatan Umum									
	Program Dana	6.000.000.000								
	Program Dana Muktawa Sari									
	Program Dana									
	Program Dana Lain									
	Jumlah Pendapatan	6.000.000.000								
B. Anggaran Pengeluaran										
	1. Anggaran Pengeluaran Umum									
	Program Dana									
	Program Dana Muktawa Sari									
	Program Dana Lain									
	Jumlah Pengeluaran	6.000.000.000								
C. Saldo Awal										
	1. Saldo Awal	4.000.000.000	10.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
D. Saldo Akhir										
	1. Saldo Akhir	10.000.000.000	0.000.000.000	6.000.000.000	7.000.000.000	6.700.000.000	6.000.000.000	6.200.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000

